

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
Kpt 592 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN  
KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024; Keputusan KPU Sampang No. 591 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di setiap daerah pemilihan yang ditentukan melalui perolehan suara terbanyak masing-masing calon anggota, sebagaimana tercantum dalam surat suara. Calon terpilih sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2024.
  - Lamp.: 12 hlm.